



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Jln. Nuruddin Ar-Raniry No. 03
Suka Makmue**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR: 009/HK.03.2-Kpt/1115/Sek-Kab/II/2019

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SITUNG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat KIP Aceh tentang Data Dukung Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, perlu dilakukan penetapan Operator SITUNG Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Sekretariat KIP Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Operator SITUNG Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.655785/2019 Tanggal 05 Desember 2018;
 2. Surat KIP Aceh Nomor : 147/PL.02.6-SD/11/Prov/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Data Dukung Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN OPERATOR SITUNG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN NAGAN RAYA.

KESATU : Menetapkan nama-nama Operator SITUNG Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

A

- KEDUA : Operator SITUNG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan petugas yang melakukan pekerjaan mengentry atau memindai ke Aplikasi SITUNG Desktop pada kegiatan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Operator SITUNG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 22 Februari 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

Plt. Sekretaris, 



JUNI SAFRIADI, SE
NIP. 19820602 200912 1 001

Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua/Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua/Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh
3. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh
4. Ketua KIP Nagan Raya di Suka Makmue
5. Bendahara Pengeluaran KPU Nagan Raya di Suka Makmue
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN - KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 009/HK.03.2-Kpt/1115/Sek-Kab/II/2019
Tanggal : 22 Februari 2019
Tentang : Penetapan Operator SITUNG
Pemilihan Umum Tahun 2019
Kabupaten Nagan Raya,-----

DAFTAR NAMA-NAMA OPERATOR SITUNG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN NAGAN RAYA

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM SK
1.	ANZALI/ 19780112 201212 1 004	PENGATUR MUDA TK. 1 (II/b)	Plh. Kasubbag Teknis Pemilu Dan Hupmas	OPERATOR SITUNG
2.	HEKAL GUSNAWAN	-	Tenaga Pendukung Subbag Tekhupmas	OPERATOR SITUNG
3.	RINI PUTRI UTAMI, SH	-	Tenaga Honorer Subbag Hukum	OPERATOR SITUNG
4.	ADE IRUWANTO	-	Tenaga Pendukung Subbag Tekhupmas	OPERATOR SITUNG
5.	NUR ASIAH, ST	-	Tenaga Pendukung Subbag Program & Data	OPERATOR SITUNG

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 22 Februari 2019

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Plt. Sekretaris, 



JUNI SAFRIADI, SE

NIP. 19820602 200912 1 001